



ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦤꦺꦤ꧀ꦥꦱꦫꦺꦴ
WALIKOTA DENPASAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
2. Kepala Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
3. Lurah se-Kota Denpasar

SURAT EDARAN
NOMOR 000.3/1021/PBJ/2025
TENTANG
IMPLEMENTASI *E-PURCHASING* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mewujudkan pengadaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tetap selaras dengan prinsip-prinsip pengadaan. Sehubungan dengan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, maka dibutuhkan pedoman dalam rangka implementasi *E-purchasing* di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hal di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Denpasar tentang Implementasi *E-purchasing* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait Implementasi *E-purchasing* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

4. Ketentuan Umum

- a. Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola disebut *E-purchasing*, merupakan tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- b. Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing*, dalam hal:
 1. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau
 2. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *E-purchasing*.Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
- c. Metode pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- d. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui *E-purchasing* dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- e. Pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.

5. Batasan Nominal dan Pelaku Pelaksanaan *E-purchasing*

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia pada *E-purchasing* dengan non-pembelian langsung.

6. Persiapan Pelaksanaan *E-purchasing*

- a. PPK melakukan penyusunan Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* dengan tujuan sekurang-kurangnya untuk:
 1. memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya tidak melebihi pagu anggaran;
 2. memastikan unsur pembayaran telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan;
 3. memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya telah memperhitungkan kewajiban pajak; dan
 4. memastikan kesesuaian hasil perhitungan harga satuan terhadap kuantitas yang dibutuhkan (apabila harga satuan).
- b. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi atau reviu spesifikasi teknis pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* yang terdiri dari: kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBMD), karakteristik, dan kualitas.
- c. Pada persiapan pelaksanaan *E-purchasing* melalui metode mini kompetisi dilaksanakan dengan melakukan penyusunan dan menyiapkan kelengkapan Dokumen Kompetisi.
- d. PPK dan PP melaksanakan pengumpulan referensi harga pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya.
- e. PPK/PP/Pokja Pemilihan melaksanakan evaluasi/reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) mencakup:
 1. Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, waktu pelaksanaan);
 2. Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (apabila ada); dan
 3. Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya.
- f. PPK/PP/Pokja Pemilihan melaksanakan evaluasi/reviu terhadap Rencana Metode Pemilihan (negosiasi, mini kompetisi, atau metode lainnya).
- g. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- h. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang/jasa menggunakan:
 1. Produk Dalam Negeri;
 2. Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia;
 3. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

4. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sepanjang tersedia.

- i. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap barang/jasa dalam katalog elektronik.
- j. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- k. Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk produk industri dalam melakukan *E-purchasing* dengan ketentuan:
 1. menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 2. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 3. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau
 4. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.
- l. Barang dan jasa produk industri dalam melakukan *E-purchasing* yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri (*self-declare*) sebelum Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 berlaku masih dapat digunakan dalam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku.

- m. Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk produk non-industri dalam melakukan *E-purchasing*, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).
- n. Dalam hal Produk Dalam Negeri untuk produk industri dan produk non-industri dalam melakukan *E-purchasing* tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan produk impor.

7. Pelaksanaan *E-purchasing*

- a. Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan, dapat dilakukan dengan *E-purchasing*.
- b. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
- c. Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku.
- d. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan: menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia pada *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- f. Pengadaan melalui *E-purchasing* dengan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperlukan Jaminan Pelaksanaan.
- g. PPK melakukan penilaian kinerja Penyedia terhadap pengadaan melalui *E-purchasing* yang telah dilaksanakan.

8. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2025
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA